

PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: ANALISIS DUALISME TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Salsabila Ayu Pramita

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : salsabilaayupramita485@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengangkat isu hukum mengenai pertanggungjawaban komando dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang kerap menimbulkan polemik antara tanggung jawab individual dan tanggung jawab struktural. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dualisme tanggung jawab dalam hukum pidana internasional melalui pendekatan konsep pertanggungjawaban komando. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip pertanggungjawaban komando telah diterima secara luas, implementasinya sering menghadapi hambatan dalam pembuktian hubungan hirarkis dan pengetahuan atas kejahatan. Artikel ini juga menemukan bahwa perkembangan hukum internasional menunjukkan pergeseran menuju akuntabilitas individual tanpa mengesampingkan konteks struktural.

Kata Kunci : : Hukum Pidana Internasional, Kejahatan terhadap Kemanusiaan

ABSTRACT

This article explores the legal issue of command responsibility in crimes against humanity, often raising controversies between individual and structural liability. The aim of this study is to analyze the duality of responsibility in international criminal law through the concept of command responsibility. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data were obtained from library research and analyzed systematically. The results show that although the principle of command responsibility is widely accepted, its implementation often encounters obstacles in proving hierarchical relationships and knowledge of crimes. The study also finds that international law is evolving towards individual accountability without ignoring structural contexts.

Keywords: International Criminal Law, Crimes Against Humanity

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran paling serius dalam tatanan hukum internasional modern, yang kerap terjadi secara sistemik dan terstruktur. Fenomena ini bukan hanya menyangkut pelaku langsung di lapangan, tetapi lebih luas lagi menysasar aktor-aktor pengambil keputusan di balik layar yang seringkali memegang posisi penting dalam struktur militer atau pemerintahan.¹ Contoh konkret dari kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi sorotan dunia internasional dapat dilihat dalam peristiwa genosida di Rwanda tahun 1994, pembantaian ribuan etnis Muslim Bosnia di Srebrenica pada tahun 1995, serta kekejaman sistematis terhadap etnis Rohingya di Myanmar sejak 2017. Ketiga peristiwa tersebut memiliki kesamaan dalam hal pelaksanaan kejahatan yang terkoordinasi secara sistematis dan dilakukan dalam struktur hierarkis kekuasaan.²

Namun demikian, dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, kerap terjadi praktik hukum yang hanya menjerat pelaku tingkat bawah sebagai pelaku langsung (direct perpetrators), sementara pemimpin militer, pejabat pemerintahan, atau pengambil kebijakan politik yang bertanggung jawab secara struktural justru sering luput dari jeratan hukum.³ Hal ini menimbulkan kritik tajam terhadap efektivitas dan keadilan dalam implementasi hukum pidana internasional. Oleh karena itu, diperlukan konsep yang mampu menjembatani tanggung jawab pidana individual dengan struktur komando yang lebih luas. Salah satu konsep penting dalam hal ini adalah prinsip pertanggungjawaban komando (command responsibility).⁴

Prinsip pertanggungjawaban komando merupakan doktrin dalam hukum pidana internasional yang memungkinkan seorang pemimpin militer atau sipil dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahannya apabila terbukti bahwa ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan tersebut akan atau sedang terjadi, namun ia gagal untuk mencegah atau menghukumnya.⁵ Konsep ini pertama kali mendapatkan pengakuan internasional secara luas dalam Charter of the International Military Tribunal (IMT) atau yang lebih dikenal sebagai Piagam Nuremberg tahun 1945, pasca Perang Dunia II. Konsep ini kemudian semakin dipertegas dalam praktik International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), dan yang paling mutakhir, dalam Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).⁶

¹ Periani, A., Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2025). Pertanggungjawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam Aspek Hukum Humaniter Internasional. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 206-217.

² Ashri, A. M. (2023). Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 65-112.

³ Nurisman, E. (2022). Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415-428.

⁴ Christmas, S. K., & Roisah, K. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 267-280.

⁵ Rizqiqa, L. D., Wulandari, W., & Putri, N. S. (2024). Implikasi Pengaturan Pelanggaran Ham Berat Dalam Kuhp 2023 Terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan Atau Pelemahan?. *Litigasi*, 25(1), 21-60.

⁶ Almumtihanah, H. (2023). *Perlindungan Hukum Wartawan Perang dalam Internasionalisasi Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Secara yuridis, prinsip pertanggungjawaban komando tertuang dalam Pasal 28 Statuta Roma, yang membedakan tanggung jawab antara pemimpin militer dan atasan sipil. Dalam ayat (a), dinyatakan bahwa pemimpin militer bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komandonya secara efektif, apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui dan tidak mengambil langkah-langkah yang layak dan wajar untuk mencegah atau menghukum tindakan tersebut. Sementara dalam ayat (b), atasan non-militer juga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kondisi yang relatif lebih ketat, yaitu apabila atasan tersebut secara sadar mengabaikan informasi yang mengindikasikan kejahatan sedang terjadi, dan bawahannya berada dalam lingkup tanggung jawabnya.⁷

Meskipun landasan normatif telah cukup kuat, dalam praktiknya penerapan prinsip ini masih menimbulkan banyak permasalahan. Salah satu kasus penting adalah perkara *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, yang menjadi uji coba penerapan Pasal 28 Statuta Roma di Mahkamah Pidana Internasional. Bemba, sebagai pemimpin milisi MLC dari Republik Demokratik Kongo, dituntut atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pasukannya di Republik Afrika Tengah.⁸ Meskipun pada tingkat pertama Bemba dinyatakan bersalah berdasarkan pertanggungjawaban komando, namun pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan dengan alasan kurangnya pembuktian bahwa ia memiliki kontrol efektif terhadap pasukannya. Putusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum internasional karena dinilai telah melemahkan prinsip pertanggungjawaban komando dan berpotensi memberikan celah bagi impunitas.⁹

Selain tantangan pembuktian, impunitas terhadap pejabat tinggi juga diperparah oleh faktor politik dan kelembagaan. Banyak negara yang menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau tidak meratifikasi Statuta Roma, sehingga pemimpin negara mereka tidak dapat dituntut oleh ICC. Contohnya adalah Suriah, Israel, Amerika Serikat, dan Rusia yang hingga kini belum menjadi pihak dari Statuta Roma. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kewenangan hukum internasional yang dapat menjangkau aktor-aktor kunci dalam kejahatan sistemik yang terjadi di negara tersebut. Bahkan dalam kasus Myanmar, yang bukan pihak Statuta Roma, ICC hanya dapat membuka penyelidikan terhadap aspek-aspek kejahatan yang berdampak lintas negara (seperti pengusiran Rohingya ke Bangladesh), bukan pada kejahatan internal yang dilakukan dalam wilayah Myanmar sendiri.¹⁰

Dalam konteks ini, timbul isu hukum yang sangat krusial, yaitu bagaimana seharusnya prinsip pertanggungjawaban komando diterapkan agar mampu menjangkau aktor-aktor pengambil keputusan dalam struktur kekuasaan, bukan hanya pelaku lapangan.¹¹ Pertanyaan lain

⁷ MARDIWIBOWO, A. (2024). *Analisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip single prosecution system* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

⁸ Sulastri, L. (2021). Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 230-253.

⁹ Pugung, S. (2021). *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Deepublish.

¹⁰ Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹¹ Bakti, J. P. Peran Polisi Hutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat).

yang muncul adalah mengapa dalam berbagai kasus kejahatan berat internasional, pelaku intelektual seringkali tidak tersentuh hukum, dan bagaimana hukum pidana internasional dapat mengembangkan instrumen hukum yang mampu menjembatani antara tanggung jawab pidana individual dan akuntabilitas struktural. Perkembangan teori hukum pidana internasional harus mampu merespons tuntutan keadilan substantif, yakni dengan memastikan bahwa sistem hukum tidak semata-mata menegakkan tanggung jawab atas dasar tindakan fisik seseorang, tetapi juga berdasarkan posisi, wewenang, dan kelalaian atasannya dalam mencegah atau menghukum pelaku.¹²

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional masih menghadapi tantangan serius dalam menciptakan sistem pertanggungjawaban yang adil dan menyeluruh. Tanpa penguatan terhadap konsep pertanggungjawaban komando, hukum internasional akan terus menghadapi risiko selective justice dan tidak mampu memberikan efek jera kepada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana doktrin pertanggungjawaban komando dapat dimaknai dan diterapkan secara progresif agar menjawab tantangan struktural yang melekat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, latar belakang ini menjadi dasar penting untuk menyusun rumusan masalah dan arah penelitian hukum pidana internasional, khususnya dalam meninjau dan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban komando sebagai instrumen untuk mencegah impunitas dan mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan terhadap kemanusiaan di tingkat global.¹³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip Pertanggungjawaban Komando Diterapkan Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Forum Hukum Pidana Internasional?
2. Mengapa Terjadi Ketimpangan Antara Tanggung Jawab Individual Dan Struktural Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Komando Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.
2. Mendeskripsikan Faktor Penyebab Ketimpangan Antara Tanggung Jawab Individual Dan Struktural Dalam Sistem Hukum Pidana Internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menganalisis berbagai instrumen hukum

¹² Syahdi, I. (2025). Legalitas Keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk Menanggulangi Terorisme di Indonesia. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), 17-37.

¹³ Fendiarmo, A. P. (2023). *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp (Studi Kasus di Polres Jepara)*(Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

internasional seperti Statuta Roma, Piagam Nuremberg, serta dokumen-dokumen hukum lain yang relevan dalam hukum pidana internasional. Kedua, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menelaah secara mendalam konsep pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks struktur komando dalam kejahatan internasional, guna memahami landasan teoritis dari pertanggungjawaban komando.¹⁴

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, meliputi Statuta Roma, Piagam Nuremberg, serta putusan-putusan penting dari International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Court (ICC). Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur ilmiah dan referensi yang relevan, seperti buku International Criminal Law karya Antonio Cassese dan Command Responsibility and Its Application in International Criminal Law oleh Yutaka Arai.¹⁵ Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman terminologi. ¹⁶Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka, dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum baik dalam bentuk cetak maupun digital yang tersedia di perpustakaan, jurnal akademik, dan basis data hukum internasional. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan norma-norma yang telah ada untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Pidana Internasional

Pertanggungjawaban komando (command responsibility) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam konteks kejahatan internasional berskala besar, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.¹⁷ Konsep ini menyasar bukan hanya pelaku lapangan yang secara fisik melakukan kejahatan, melainkan juga mereka yang memiliki kekuasaan komando—baik militer maupun sipil—yang mengetahui, atau seharusnya mengetahui, terjadinya kejahatan namun gagal mencegahnya atau mengambil tindakan hukum terhadap pelaku.¹⁸Dengan kata lain, pertanggungjawaban komando memberikan dasar hukum untuk menjerat aktor-aktor elit dalam struktur kekuasaan yang selama ini seringkali luput dari jeratan hukum karena tidak secara langsung terlibat dalam tindakan kriminal.¹⁹

¹⁴ Susanto, H., & Michael, T. (2023). Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).

¹⁵ Haryanto, R. B. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Kejaksaan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹⁶ Saily, S. R., Peilouw, J. S. F., & Hanafi, I. H. (2022). Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 341-360.

¹⁷ Rauf, R. N. H. R. (2021). *Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹⁸ Ilmaris, N. (2021). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

¹⁹ Shodiq, D. A. F., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Penerbit NEM.

Secara historis, konsep pertanggungjawaban komando pertama kali diterapkan secara eksplisit dalam Piagam Nuremberg pasca Perang Dunia II, dan dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai tribunal ad hoc seperti International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Namun, bentuk paling komprehensif dan modern dari prinsip ini tertuang dalam Pasal 28 Statuta Roma, yang menjadi instrumen hukum utama International Criminal Court (ICC). Pasal ini mengatur secara tegas bahwa seorang komandan militer atau atasan sipil bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya apabila tiga unsur terpenuhi: (1) adanya hubungan atasan-bawahan (*superior-subordinate relationship*), (2) pengetahuan atau seharusnya mengetahui (*knew or should have known*), dan (3) kegagalan untuk mencegah atau menghukum pelaku.²⁰

Dalam konteks militer, pemimpin yang memiliki *effective control* atas pasukannya memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan bahwa anggotanya tidak melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam konteks sipil, meskipun unsur kekuasaan yang dimiliki lebih longgar daripada struktur militer formal, Pasal 28 tetap menuntut adanya bukti bahwa pemimpin sipil memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengontrol serta menindak perilaku bawahannya.²¹ Di sinilah muncul tantangan hukum yang signifikan, yakni dalam membuktikan apakah seorang pemimpin benar-benar memiliki *effective control* terhadap pelaku kejahatan, terutama dalam struktur non-militer yang kompleks.²²

Salah satu contoh penting dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban komando adalah kasus *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba* di ICC. Jean-Pierre Bemba, seorang komandan milisi dari Republik Demokratik Kongo, didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukannya di Republik Afrika Tengah. Meskipun pada awalnya Bemba dinyatakan bersalah karena dianggap memiliki *effective control* atas pasukannya dan gagal mencegah kejahatan serta menghukum pelakunya, pada tahap banding vonis tersebut dibatalkan. Dalam putusan banding tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa jaksa gagal membuktikan secara meyakinkan bahwa Bemba memiliki kendali efektif atas pasukannya pada saat kejahatan terjadi. Putusan ini menimbulkan kontroversi luas di kalangan akademisi dan praktisi hukum internasional. Di satu sisi, pengadilan berusaha menjaga standar pembuktian yang tinggi untuk menjamin hak-hak terdakwa, namun di sisi lain, keputusan ini dianggap mencederai semangat keadilan substantif karena membebaskan seorang komandan dari tanggung jawab atas kejahatan sistemik yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif pertanggungjawaban komando telah diatur secara jelas dalam Statuta Roma, penerapannya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek pembuktian hubungan hierarkis dan kontrol efektif.²³

²⁰ Taufani, G. (2023). *Kamus Pintar Hukum: Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum*. Anak Hebat Indonesia.

²¹ Riski Yundari, R., Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulhu* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).

²² Pramono, B., & Supartono, I. (2022). *HUKUM HUMANITER*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

²³ Rama, W. K. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor* (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan).

Ketentuan mengenai tanggung jawab komando tidak hanya mencerminkan tanggung jawab individual, tetapi juga upaya untuk menangani kejahatan dalam kerangka struktural. Dalam banyak kasus, kejahatan internasional terjadi bukan karena inisiatif individu semata, melainkan karena adanya sistem yang memfasilitasi pelanggaran hukum.²⁴ Oleh karena itu, prinsip pertanggungjawaban komando menjadi mekanisme untuk menembus struktur kekuasaan yang menyembunyikan pelaku intelektual di balik hirarki komando. Ini menjadi bentuk artikulasi dari keadilan restoratif dan pencegahan pelanggaran serupa di masa depan.²⁵ Di sisi lain, kritik terhadap prinsip ini juga muncul dari para pengamat yang menilai bahwa konsep *knew or should have known* terlalu longgar dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktik, membuktikan bahwa seseorang "seharusnya tahu" akan suatu kejahatan memerlukan interpretasi subjektif atas bukti-bukti yang tersedia. Hal ini menyulitkan jaksa dalam membangun argumen hukum yang kokoh, sekaligus membuka celah bagi terdakwa untuk membantah tuduhan dengan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan aktual atau kontrol langsung atas tindakan bawahannya.²⁶

Lebih lanjut, perbedaan konteks antara sistem militer dan sipil juga memperumit penerapan prinsip ini. Dalam sistem militer, struktur komando lebih jelas dan dokumentasi perintah dapat lebih mudah diperoleh, sedangkan dalam organisasi sipil atau kelompok bersenjata non-negara, otoritas dan kontrol tidak selalu bersifat formal dan terdokumentasi. Hal ini berdampak pada proses pembuktian di pengadilan, karena ketidakhadiran bukti langsung seringkali menimbulkan keraguan terhadap adanya hubungan komando yang efektif. Maka dari itu, tantangan utama dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban komando terletak pada dua hal utama:²⁷ (1) pembuktian yang memadai mengenai hubungan komando dan kontrol efektif, dan (2) interpretasi atas elemen *knew or should have known* dalam kerangka sistem pembuktian hukum pidana internasional. Diperlukan upaya normatif dan praktis untuk memperjelas standar pembuktian yang digunakan, termasuk penguatan kapasitas investigasi dari lembaga-lembaga penegak hukum internasional agar mampu mengakses informasi hierarki komando dengan lebih efektif.²⁸

Selain itu, penting untuk mendorong negara-negara pihak dalam Statuta Roma agar mengintegrasikan prinsip ini ke dalam hukum nasional mereka. Harmonisasi hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional akan memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan berat, sekaligus memperkuat legitimasi Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakkan keadilan global. Prinsip pertanggungjawaban komando, jika diterapkan secara efektif dan adil, dapat menjadi instrumen

²⁴ Damayanti, S. (2025). Paradigma Baru Pemilukada Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

²⁵ Kusuma, A. (2023). *Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

²⁶ Prasetyani, S. (2023). *Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

²⁷ Faisol, A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Biasa Menjadi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

²⁸ Ginting, D. P. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan*.

penting dalam mencegah kejahatan sistemik yang selama ini sulit disentuh oleh hukum nasional akibat keterbatasan yurisdiksi atau adanya impunitas terhadap elit kekuasaan. Prinsip pertanggungjawaban komando dalam hukum pidana internasional merupakan pilar penting dalam memperkuat akuntabilitas terhadap kejahatan internasional. Meskipun tantangan dalam penerapannya masih cukup besar, baik dalam aspek normatif maupun teknis, pengembangan interpretasi yang lebih jelas serta peningkatan kemampuan institusi penegakan hukum internasional dapat menjadi solusi untuk menjembatani antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana internasional.²⁹

B. Ketimpangan Tanggung Jawab Individual dan Struktural dalam Sistem Hukum Internasional

Hukum pidana internasional pada dasarnya lahir dari semangat untuk menuntut pertanggungjawaban individual terhadap pelaku kejahatan luar biasa yang mengguncang nurani kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Semangat ini secara eksplisit ditegaskan dalam Piagam Nuremberg tahun 1945, yang menyatakan bahwa individu, bukan negara atau lembaga, adalah subjek utama pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional.³⁰ Konsep ini menandai pergeseran penting dalam doktrin hukum internasional, dari fokus pada negara sebagai aktor utama, menuju pengakuan terhadap individu sebagai pelaku kejahatan yang dapat dituntut secara pribadi atas pelanggaran norma-norma internasional. Namun demikian, dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab individual ini justru menimbulkan problematika serius, terutama karena mengabaikan dimensi struktural dari kejahatan internasional yang pada hakikatnya bersifat sistemik dan terorganisir.³²

Kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida, tidak dilakukan oleh satu atau dua individu secara spontan. Kejahatan-kejahatan tersebut hampir selalu merupakan hasil dari perencanaan yang kompleks, didukung oleh struktur politik, militer, dan ekonomi yang luas.³³ Pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dukungan atau persetujuan dari lembaga-lembaga negara, pemimpin politik, pejabat tinggi militer, serta elite ekonomi yang memfasilitasi jalannya kekerasan.³⁴ Oleh karena itu, menitikberatkan pertanggungjawaban hanya pada pelaku langsung atau aktor lapangan seringkali menciptakan ketimpangan dalam pencapaian keadilan yang substansial. Sayangnya, kecenderungan pengadilan pidana internasional seperti International Criminal Court (ICC), maupun tribunal ad hoc seperti ICTY dan ICTR, menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa yang berhasil dibawa ke pengadilan adalah

²⁹ Ayuni, Q. (2024). *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. Universitas Indonesia Publishing.

³⁰ Akbarani, I., & Muzzammil, S. (2023). www.ti.or.id Peneliti Utama: Alvin Nicola, Zaenur Rohman Penanggung Jawab: Danang Widoyoko, Wawan Suyatmiko Tim Peneliti: Ibnu Syamsu, Ibrahim, Herry Soenaryo, Hendriadi Djamal, Agus Sarwono.

³¹ Mahawijaya, I. (2022). *Perjanjian internasional dan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam ruang perdebatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

³² Samodra, H. R. (2022). *Rekonstruksi Diskresi Bhabinkamtibmas Sebagai Payung Hukum Dalam Implementasi Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

³³ Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y. (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana*. Penerbit NEM.

³⁴ Isdiyanto, I. Y. (2021). *Dekonstruksi pemahaman Pancasila: Menggali jati diri hukum Indonesia*. UGM PRESS.

komandan tingkat menengah, aktor militer lapangan, atau pemimpin kelompok bersenjata yang tidak memiliki kedudukan tinggi dalam struktur pemerintahan. Sementara itu, para pengambil keputusan tertinggi, terutama otoritas politik dan elite ekonomi, seringkali luput dari jerat hukum karena berbagai faktor. Pertama, kesulitan dalam membuktikan secara hukum rantai komando dan keterlibatan mereka dalam perencanaan kejahatan. Kedua, terbatasnya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap negara-negara yang tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma. Ketiga, tekanan politik internasional yang menyebabkan pengadilan internasional bersikap selektif dan berhati-hati dalam menyasar aktor-aktor negara yang berpengaruh secara global.

Kompleksitas pembuktian menjadi salah satu hambatan paling signifikan dalam menjangkau pelaku kejahatan struktural.³⁵ Untuk menuntut seorang pejabat tinggi negara, jaksa harus mampu membangun rantai komando yang sah secara hukum, menunjukkan bahwa pejabat tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan memiliki kontrol yang efektif namun gagal mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. Dalam banyak kasus, struktur kekuasaan yang tersembunyi, tidak transparan, dan tidak terdokumentasi membuat jaksa kesulitan memperoleh bukti langsung yang menghubungkan pejabat tinggi dengan tindakan kejahatan. Berbeda dengan pelaku lapangan yang perbuatannya dapat dibuktikan melalui kesaksian korban atau bukti fisik, pejabat tingkat tinggi seringkali terlindung oleh mekanisme formal birokrasi dan tidak terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional hanya memiliki yurisdiksi terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.³⁶ Artinya, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan beberapa negara lainnya tidak tunduk pada yurisdiksi ICC. Hal ini membuat pejabat tinggi dari negara-negara tersebut kebal dari penuntutan, terlepas dari dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan internasional.³⁷ Meskipun Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk merujuk situasi di negara non-pihak ke ICC, proses tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global. Hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan seringkali digunakan untuk melindungi sekutu politik atau mencegah penyelidikan terhadap negara yang memiliki kepentingan strategis. Akibatnya, pengadilan internasional tidak jarang terjebak dalam politik selektif, di mana penuntutan hanya dilakukan terhadap negara-negara lemah atau aktor non-negara yang tidak memiliki perlindungan diplomatik.³⁸

Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam ketimpangan antara penuntutan terhadap pemimpin negara-negara Afrika dengan negara-negara Barat. ICC sering dikritik karena cenderung menyasar negara-negara Afrika, sementara tidak ada satu pun pejabat tinggi dari negara-negara besar Barat yang diadili meskipun terdapat dugaan kuat keterlibatan dalam

³⁵ Yunus, M. (2022). *Implementasi Jaminan Reklamasi pada Perusahaan Pertambangan Batubaradi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

³⁶ Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan*. Samudra Biru.

³⁷ Safi, S. H., Ansori, S. H., & Muwaffiq Jufri, S. H. (2023). *Filsafat Hukum: Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif*. Prenada Media.

³⁸ Novianti, V., Febriansyah, A., Rahayu, D., Banjarani, D. R., & Zulaikha, A. N. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 51-61.

kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kritik ini semakin menguatkan argumen bahwa sistem hukum pidana internasional masih belum berhasil mengintegrasikan dimensi struktural ke dalam kerangka pertanggungjawaban yang adil dan merata. Dalam konteks ini, hukum pidana internasional menghadapi dilema antara kebutuhan untuk menegakkan keadilan substantif dan keterbatasan alat institusional yang dimiliki.³⁹ Di satu sisi, sistem ini dituntut untuk menjangkau aktor-aktor utama dalam struktur kekuasaan yang bertanggung jawab atas kejahatan sistemik. Namun di sisi lain, keterbatasan yuridiksi, instrumen pemaksaan yang lemah, dan tekanan politik internasional menjadikan sistem ini rentan terhadap kegagalan dalam menjangkau keadilan secara menyeluruh.⁴⁰

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana internasional. Pendekatan yang semata-mata individualistik harus diimbangi dengan pengakuan terhadap dimensi struktural dari kejahatan internasional. Hal ini mencakup pengembangan konsep tanggung jawab kolektif dan institusional, peningkatan kapasitas investigatif untuk membongkar jaringan kekuasaan, serta mekanisme internasional yang lebih independen dari tekanan politik.⁴¹ Selain itu, dibutuhkan dukungan dari masyarakat internasional untuk memperluas ratifikasi Statuta Roma dan memperkuat posisi Mahkamah Pidana Internasional sebagai lembaga yang netral dan efektif dalam menuntut semua pelaku kejahatan, tanpa memandang kekuasaan atau asal negara mereka. Penting pula bagi negara-negara untuk memasukkan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, termasuk konsep pertanggungjawaban struktural, ke dalam sistem hukum nasional mereka. Dengan demikian, yurisdiksi nasional dapat menjadi pelengkap yang efektif ketika yurisdiksi internasional tidak dapat dijalankan.⁴² Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *complementarity*, yaitu prinsip yang mengutamakan peran sistem hukum domestik dalam menegakkan keadilan internasional, selama sistem tersebut mampu dan bersedia untuk melakukannya secara efektif dan tidak berpihak.⁴³

PENUTUP

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa prinsip pertanggungjawaban komando telah memperoleh pengakuan normatif dalam hukum pidana internasional, khususnya melalui instrumen seperti Pasal 28 Statuta Roma. Prinsip ini memberikan dasar hukum bagi pembedaan terhadap atasan militer maupun sipil atas kejahatan yang dilakukan bawahannya, apabila diketahui atau seharusnya diketahui tetapi tidak dicegah atau dihukum. Namun,

³⁹ Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 243-259.

⁴⁰ Pravidjayanto, M. R., Alfaton, M. A., & Fajrin, M. Y. (2024). Urgensi Internalisasi Prinsip Pertanggungjawaban Komando dalam KUHP Nasional untuk Mengatasi Problematika Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4(1), 60-84.

⁴¹ Pebrianti, D. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Atas Serangan Terhadap Wartawan Perang Dalam Konflik Rusia Ukraina Menurut Hukum Internasional. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

⁴² Kaloko, I. F., Prasetyawan, E., & Utari, M. S. (2023). Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 763-774.

⁴³ Anindita, P., Kusumo, A. T. S., & Setiyawan, A. (2025). Isu Akuntabilitas Pada Pemakaian Autonomous Weapon Systems Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal sosial dan sains*, 5(3), 566-576.

penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek teknis pembuktian hubungan komando dan kontrol efektif, sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Selain itu, sistem hukum pidana internasional juga dihadapkan pada ketimpangan antara tanggung jawab individual dan struktural. Kejahatan terhadap kemanusiaan bersifat sistemik dan melibatkan jaringan komando serta kebijakan institusional, sementara sistem hukum yang ada masih berfokus pada individu pelaku langsung. Hal ini menyulitkan penegakan hukum terhadap aktor-aktor struktural yang memainkan peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan internasional.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa saran sebagai langkah perbaikan. Pertama, penting untuk memperkuat instrumen hukum internasional dalam rangka mempermudah proses pembuktian hubungan komando, termasuk memperjelas definisi dan indikator *effective control* yang menjadi syarat utama dalam pertanggungjawaban komando. Hal ini mencakup pengembangan metodologi investigasi dan standar pembuktian yang adaptif terhadap kompleksitas kejahatan sistemik. Kedua, komunitas internasional perlu secara aktif mendorong prinsip akuntabilitas struktural agar pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku lapangan, tetapi juga mencakup aktor intelektual dan elite struktural yang berada di balik kebijakan dan perintah kejahatan. Dengan demikian, prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana internasional dapat lebih terwujud dan impunitas terhadap pelaku kejahatan berat dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, A. M. (2023). Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 65-112.
- Periani, A., Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2025). Pertanggungjawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam Aspek Hukum Humaniter Internasional. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 206-217.
- Nurisman, E. (2022). Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415-428.
- Christmas, S. K., & Roisah, K. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 267-280.
- Rizqiqa, L. D., Wulandari, W., & Putri, N. S. (2024). Implikasi Pengaturan Pelanggaran Ham Berat Dalam Kuhp 2023 Terhadap Keberlakuan Asas-Asas Khususnya: Penguatan Atau Pelemahan?. *Litigasi*, 25(1), 21-60.
- Almumtihanah, H. (2023). *Perlindungan Hukum Wartawan Perang dalam Internasionalisasi Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penembakan Wartawan Shireen Abu Akleh dalam Konflik Bersenjata Israel Pada Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- MARDIWIBOWO, A. (2024). *Analisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam peradilan pidana koneksitas berdasarkan prinsip single presecution system* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Pugung, S. (2021). *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Deepublish.
- Sulastri, L. (2021). Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 230-253.
- Silaban, L. C. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Bakti, J. P. Peran Polisi Hutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat).
- Syahdi, I. (2025). Legalitas Keterlibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk Menanggulangi Terorisme di Indonesia. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), 17-37.
- Fendiarmo, A. P. (2023). *Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp (Studi Kasus di Polres Jepara)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Susanto, H., & Michael, T. (2023). Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Haryanto, R. B. (2021). *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Oleh Kejaksaan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Saily, S. R., Peilouw, J. S. F., & Hanafi, I. H. (2022). Penegakan Kedaulatan Di Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 341-360.
- Shodiq, D. A. F., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pelanggaran Kedaulatan Ruang Udara Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Penerbit NEM.
- Rauf, R. N. H. R. (2021). *Upaya Penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Tindak Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ilmaris, N. (2021). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Taufani, G. (2023). *Kamus Pintar Hukum: Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum*. Anak Hebat Indonesia.
- Pramono, B., & Supartono, I. (2022). *HUKUM HUMANITER*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Riski Yundari, R., Mabrursyah, M., & Aprizon Putra, D. (2024). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif As-Sulhu* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP).
- Rama, W. K. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Aksi Penadahan Sepeda Motor (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan).
- Damayanti, S. (2025). Paradigma Baru Pemilukada Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

- Kusuma, A. (2023). *Harmonisasi Hukum Peradilan Militer Dengan Undang-undang Perkoperasian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Prasetyani, S. (2023). *Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Ginting, D. P. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Pangkalan Berandan*.
- Faisol, A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Biasa Menjadi Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Asas Kemanfaatan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang)* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Ayuni, Q. (2024). *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. Universitas Indonesia Publishing.
- Mahawijaya, I. (2022). *Perjanjian internasional dan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam ruang perdebatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Akbarani, I., & Muzzammil, S. (2023). *www. ti. or. id* Peneliti Utama: Alvin Nicola, Zaenur Rohman Penanggung Jawab: Danang Widoyoko, Wawan Suyatmiko Tim Peneliti: Ibnu Syamsu, Ibrahim, Herry Soenaryo, Hendriadi Djamal, Agus Sarwono.
- Samodra, H. R. (2022). *Rekonstruksi Diskresi Bhabinkamtibmas Sebagai Payung Hukum Dalam Implementasi Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Hukum Progresif* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Isdiyanto, I. Y. (2021). *Dekonstruksi pemahaman Pancasila: Menggali jati diri hukum Indonesia*. UGM PRESS.
- Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Badilla, N. W. Y. (2024). *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana*. Penerbit NEM.
- Yunus, M. (2022). *Implementasi Jaminan Reklamasi pada Perusahaan Pertambangan Batubaradi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Karso, A. J. (2022). *Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan*. Samudra Biru.
- Safi, S. H., Ansori, S. H., & Muwaffiq Jufri, S. H. (2023). *Filsafat Hukum: Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif*. Prenada Media.
- Novianti, V., Febriansyah, A., Rahayu, D., Banjarani, D. R., & Zulaikha, A. N. (2023). Perkembangan Kejahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 51-61.
- Pravidjayanto, M. R., Alfatoni, M. A., & Fajrin, M. Y. (2024). Urgensi Internalisasi Prinsip Pertanggungjawaban Komando dalam KUHP Nasional untuk Mengatasi Problematika Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4(1), 60-84.
- Putra, I. G. S. Y., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 243-259.

- Anindita, P., Kusumo, A. T. S., & Setiyawan, A. (2025). Isu Akuntabilitas Pada Pemakaian Autonomous Weapon Systems Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal sosial dan sains*, 5(3), 566-576.
- Pebrianti, D. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Atas Serangan Terhadap Wartawan Perang Dalam Konflik Rusia Ukraina Menurut Hukum Internasional. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Kaloko, I. F., Prasetiawan, E., & Utari, M. S. (2023). Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 763-774.